



PUTUSAN
Nomor 1016/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tgl.lahir: Tarawa, 26 Desember 1963, Jenis Kelamin: Laki-Laki, No. Passport: 124089181, Kewarganegaraan: Inggris, Agama: Kristen, Alamat: Jalan BADUNG, Bali, dalam hal ini member kuasa kepada: BERNADIN, S.H.,M.H., DEWA AYU FERA NITHA, S.H., M.H., ANAK AGUNG NGURAH SIWANANDHA PUTRA, S.H dan DEWA AYU DIAN SAWITRI, S.H.,M.H. Para Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum pada Law Office BV & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Mertanadi No. 88, Desa/ Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan no reg: 2326/Dat/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Ruteng, 29 Agustus 1976, Agama Katholik. yang beralamat KTP di BADUNG, Provinsi Bali dan bertempat tinggal saat ini di Villa Coco Jalan Danau Batur Gang Mangga 2 No. 1, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini member kuasa kepada: YOHANES SIMON TROMBINE, S.H., dan DESAK MADE PRATIWI DHARAYANTI, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di FTW Law Firm, beralamat kantor di Jl. Tegal Wangi, Gg. Swastiastu No. 11, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan no reg: 3132/Dat/2022 tertanggal



17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1016/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 yang telah pula dicatatkan secara resmi pada tanggal 2 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2 Agustus 2004;
2. Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di BADUNG, Provinsi Bali.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat, Tanggal lahir : Denpasar 2 Januari 2005, Umur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um/DB/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Januari 2005;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974, akan tetapi dikarenakan sejak awal tahun pertama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak Penggugat dan Tergugat) yang menyebabkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terluka, yang juga menjadi salah satu penyebab diajukannya gugatan ini oleh Penggugat. Sehingga sejak 23 Agustus 2022 Penggugat sudah meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa adapun Gugatan Perceraian ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik dan psikis kepada anaknya, sehingga anaknya pernah menjadi korban kekerasan dari ibu kandungnya sendiri dan menyebabkan anaknya depresi dan mengalami luka-luka, sehingga anaknya sering merasa terancam dengan Tindakan ibu kandungnya sendiri;
 - Adanya perbedaan prinsip dan jaranganya Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi seperti hubungan suami istri pada umumnya. Hal ini karena Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
 - Bahwa alasan lain gugatan ini diajukan juga disebabkan karena adanya Orang Ketiga, yaitu Tergugat memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain dan Penggugat mengenal orang ketiga tersebut sehingga menyebabkan Penggugat khawatir dengan keselamatan fisik dan emosional putrinya.
6. Bahwa alasan terjadinya Perceraian diatur di dalam ketentuan :
- Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.
 - Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.
 - Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:



“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan” maka dari itu sudah sepatutnya dan sepantasnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan alasan perceraian pada poin 5 diatas, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat dulu pernah secara nyata melakukan kekerasan Psikis dan Fisik kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang menyebabkan dirinya terluka, yang mana Tergugat saat ini tidak bekerja, sehingga seluruh biaya hidup anaknya selama ini ditanggung Penggugat. Bahkan pada saat gugatan ini diajukan demi kebaikan dan keselamatan, anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini telah tinggal bersama Penggugat, dikarenakan Kondisi Tergugat yang memiliki gangguan emosional secara tiba-tiba. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, dan demi kebaikan Anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat, Tanggal lahir : Denpasar 2 Januari 2005, Umur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um/DB/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Januari 2005 menjadi sepenuhnya hak asuh Penggugat;
11. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian agar diijinkan untuk mencatatkan perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;



Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 yang dicatatkan pada tanggal 2 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2 Agustus 2004 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat, Tanggal lahir : Denpasar 2 Januari 2005, Umur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um/DB/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Januari 2005 menjadi sepenuhnya hak asuh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan aquo kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan / Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kony Hartanto, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Atas Gugatan Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali mengenai apa yang dengan tegas dan secara tertulis diakui oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 tertanggal 2 Agustus 2004.
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 2 Januari 2005 di Denpasar, saat ini berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um.DB/2005 tertanggal 11 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
4. Bahwa dalil angka 4 gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak awal tahun perkawinan tidak pernah terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2004 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Jl. Raya Kutri Perum Geria Alam Fajar, Desa Angantaka, Abiansemal, Badung. Pada tahun 2005 setelah ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pergi kerumah orang tua Tergugat Konvensi di Ruteng, Manggarai. Oleh karena Penggugat Konvensi kehilangan pekerjaannya, Tergugat Konvensi terpaksa tinggal di Ruteng bersama orang tuanya. Setelah kembali mendapat pekerjaan pada tahun 2006 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal menetap di Bahrain sampai dengan tahun 2010. Kemudian oleh karena



Penggugat Konvensi pindah tempat bekerja ke Doha, Qatar, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pindah tinggal menetap ke Doha, Qatar sampai tahun 2014. Pada tahun 2015 Penggugat Konvensi memutuskan Tergugat Konvensi dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk tinggal di Bali sampai sekarang.

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah terjadi percekcoan seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sekalipun terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam perkawinan masih dikategorikan sebagai percekcoan yang wajar terjadi dan bukan merupakan hal yang prinsip.

5. Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan Tergugat Konvensi pernah melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah tidak benar. Karena Tergugat Konvensi sebagai ibu kandung yang melahirkan, merawat, dan membesarkan anak kandungnya sendiri tidak mungkin melakukan kekerasan fisik maupun psikis seperti yang didalilkan Penggugat Konvensi. Perlu diketahui sejak tahun 2015 Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi dan anak karena harus bekerja di luar negara Indonesia sehingga Tergugat Konvensi sendiri dengan dibantu keluarga Tergugat Konvensi merawat, mendidik, dan membesarkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang dimiliki oleh seorang ibu. Sedangkan Penggugat Konvensi setiap 3-4 bulan sekali datang ke Bali untuk mengunjungi Tergugat Konvensi dan anak selama 2-3 minggu.
6. Bahwa dalil angka 5 gugatan Penggugat Konvensi terlalu mengada-ada dan tidak berdasar. Seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban nomor 4 di atas, sebagai ibu kandung Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengetahui kondisi anak yang memiliki kecemasan berlebih tentang pendidikannya di sekolah, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menemui Psikiater untuk dapat mengurangi kecemasannya. Bahwa komunikasi yang dilakukan Tergugat



Konvensi dan Penggugat Konvensi merupakan komunikasi yang wajar dan baik-baik saja sebagai suami istri.

Bahwa Tergugat Konvensi mencintai Penggugat Konvensi dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sehingga Tergugat Konvensi dengan tegas menolak dalil angka 5 huruf c yang menuduh Tergugat Konvensi memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain yang dapat mengancam keselamatan fisik dan emosional anak. Perlu Tergugat Konvensi tegaskan bahwa sejak tahun 2015 sampai Oktober 2022 Tergugat Konvensi yang ada setiap hari merawat, mendidik, dan membesarkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang dimiliki oleh seorang ibu dan kenyataannya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana bisa seorang ibu membahayakan keselamatan anak kandungnya sendiri? Ataukah itu hanya kekhawatiran berlebih dari Penggugat Konvensi saja?

7. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil angka 10 gugatan Penggugat Konvensi. Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat konvensi telah melakukan kekerasan Fisik dan Psikis terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa menjelaskan bentuk kekerasan dan waktu kekerasan tersebut dilakukan oleh Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi menganggap bahwa Penggugat Konvensi mengada-ada dalam mendalilkan gugatannya.

Bahwa perlu Penggugat Konvensi ingat kembali perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilakukan sesuai dengan adat istiadat Manggarai, Flores dan agama Katholik. Bahwa sesuai dengan hukum perkawinan adat Manggarai pihak laki-laki wajib memberikan belis (mahar) kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan. Apabila belis tersebut belum dibayarkan kepada pihak perempuan, maka perkawinan tersebut disebut sebagai kawin masuk. Konsekuensi dari kawin masuk ialah status adat dari perempuan tersebut dan anak yang dilahirkannya masih berada pada keluarga besar pihak perempuan. Oleh karena Penggugat Konvensi belum melakukan kewajibannya membayar belis kepada keluarga Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi menolak dengan tegas keinginan Penggugat Konvensi



untuk meminta hak asuh penuh atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

II. Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dijelaskan dalam Jawaban atas Gugatan Konvensi dianggap tetap menjadi satu kesatuan dengan gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 tertanggal 2 Agustus 2004.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan hukum adat masyarakat Manggarai, Flores dan hukum Agama Katholik.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Januari 2005 di Denpasar, saat ini berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um.DB/2005 tertanggal 11 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
5. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik-baik saja sampai pada tanggal 23 Agustus 2022 Tergugat Rekonvensi dengan tiba-tiba pergi meninggalkan rumah dan memberikan surat yang isinya Tergugat Rekonvensi menginginkan perceraian. Pada awalnya Penggugat Rekonvensi tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun pada tanggal 4 Oktober 2022 Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk dengan segera meninggalkan rumah yang ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi. Selain itu pada tanggal 24 Agustus 2022 Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Resor Badung dengan tuduhan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP. Atas sikap Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak bisa lagi menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri maka Penggugat Rekonvensi merasa tidak mampu lagi untuk hidup



- bersama dan membina rumah tangga seperti komitmen terdahulu. Maka demi kebaikan bersama Penggugat Rekonvensi memutuskan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sangat beralasan Penggugat Rekonvensi menginginkan perceraian dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini.
 7. Bahwa perkawinan dalam adat masyarakat Manggarai memiliki nilai-nilai filosofis yaitu:
 - a. Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk berada bersama dengan yang lain dalam suatu kehidupan yang sejahtera, subur, dan berkembang.
 - b. Perkawinan bertujuan agar manusia dapat melanjutkan keturunan.
 - c. Perkawinan membuka sosialitas manusia agar terhubung dengan orang lain dan kelompok lain sehingga terjalin suatu kekeluargaan dan persaudaraan.
 - d. Perkawinan merupakan ruang pembentukan keluarga yang nantinya akan menjadi transmisi nilai budaya dan moral.
- Tradisi belis dalam adat masyarakat Manggarai, Flores dianggap sebagai tali pengikat persaudaraan dan kekeluargaan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Masyarakat adat Manggarai memaknai belis sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan dari kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Selain itu belis juga berarti sebagai pengikat hubungan perkawinan, alat pengesah perkawinan, lambang status perempuan, lambing ekonomi sosial dan moral.
- Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dan sacral dalam kehidupan bermasyarakat yang salah satu unsurnya adalah pembayaran belis (mahar) yang dilakukan dengan tata cara yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai tradisi yang mana bentuknya dapat berupa kuda, kerbau, babi, kambing, dan uang.
8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan secara adat Manggarai dan agama Katholik sehingga Tergugat Rekonvensi tunduk dan mengikatkan diri pada hukum perkawinan adat Manggarai. Bahwa terdapat kewajiban adat yaitu pemberian belis (mahar) yang belum dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi



kepada keluarga Penggugat Rekonvensi sehingga secara adat Manggarai terhadap status adat anak yang dilahirkan dari Penggugat Rekonvensi masih berada pada keluarga besar Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 2 Januari 2005 di Denpasar, saat ini berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um.DB/2005 tertanggal 11 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang.

9. Bahwa terhadap kewajiban adat pemberian belis (mahar) yang belum dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajiban adat tersebut dengan membayar belis (mahar) berupa uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat Rekonvensi pernah menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan melakukan perkawinan di Indonesia, sehingga sejak tahun 2003 Penggugat Rekonvensi tidak bekerja lagi. Mengingat usia dan kondisi kesehatan Penggugat Rekonvensi yang sudah tidak dapat mencari pekerjaan, maka Penggugat Rekonvensi meminta biaya penghidupan dan biaya kesehatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menginginkan terjadinya perceraian sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Berdasarkan aturan tersebut maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang tidak



bekerja dan tidak memiliki penghasilan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi biaya penghidupan.

12. Meng hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. Permohonan Provisionil

1. Bahwa permohonan provisionil diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg disebut juga *provisionele beschikking*, yakni putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi ini tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau suatu perbuatan.
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan saat ini, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi bertemu, dilarang dan dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Sesuai ketentuan Pasal 14 ini meskipun sudah ada putusan pemisahan anak dengan orang tua, orang tua tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan anak terlebih lagi jika belum ada putusan pemisahan anak dengan orang tua.
4. Bahwa dikaitkan dengan situasi Penggugat Rekonvensi yang terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai saat ini tidak bisa lagi bertemu, dihalang-halangi dan dilarang bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan anak oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum telah melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak kandungnya, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.



5. Bahwa permohonan provisionil yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak mengenai perkara pokok.

Berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan permohonan provisionil kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan Putusan Provisi:

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama proses perkara gugatan perceraian ini berjalan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama proses perkara gugatan perceraian ini berjalan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau menolak melaksanakan putusan provisi ini sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

B. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatanPenggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Agustus 2004 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 tertanggal 2 Agustus 2004 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um.DB/2005 tertanggal 11 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran belis (mahar) berupa uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penghidupan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004, tanggal 2 Agustus 2004, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004, tanggal 30 November 2022, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um/DB/2005 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 11 Januari 2005, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Perjanjian Perdamaian No.05 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Rekomendasi untuk kasus ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah tanggal 1 Desember 2022, diberitanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai karyawannya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah di Flores secara agama khatolik;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya akta perkawinan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal sama-sama dengan mengontrak sebuah villa;
- Bahwa penggugat adalah warga negara England, sedangkan tergugat adalah orang flores;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah punya anak 1 orang perempuan;
- Bahwa nama anaknya yaitu Clarisa lahirnya 2 Januari 2005, umurnya 18 tahun;
- Bahwa anaknya sekarang tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa saksi masih bekerja disana, bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja bulan februari 2021 dan bekerja selama 1 tahun;



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi serumah;
- Bahwa alasannya mereka tidak serumah karena cekcok;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa istrinya sering banting barang dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa contoh pertengkaran yang saksi lihat, saat istrinya memanggil berteriak, dan istrinya membanting barang;
- Bahwa yang sering mengalah adalah suaminya (penggugat) kalau terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak dari pertengkaran itu akhirnya mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran besar antara penggugat dan tergugat terjadi lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa istrinya tinggal sendiri pindah dari Villa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya perjanjian perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat sering pulang kira-kira 3 - 4 kali setahun;
- Bahwa selama saksi bekerja disana, penggugat pulang kenegaranya kira-kira 3 - 4 kali;
- Bahwa pada tahun 2021 - 2022 penggugat dan tergugat tinggal di Villa Unagi;
- Bahwa saat ini anaknya tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa anaknya lebih sering dengan bapaknya;
- Bahwa hubungan ibu dan anaknya baik-baik saja;
- Bahwa anaknya lebih sering di kamar;
- Bahwa selama saksi bekerja disana ibunya sering membentak anaknya;
- Bahwa ibunya sering memberikan suara keras atau membentak anaknya;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena ada tidak cocok dengan tergugat;
- Bahwa saat saksi berhenti bekerja, penggugat masih di Philipina;
- Bahwa pada bulan oktober 2022, saksi sudah bekerja lagi dengan penggugat;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, penggugat ada disini;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 10.00 pagi sampai dengan jam 07.00 malam;
- Bahwa penggugat tidak pernah mengasi tahu saksi kalau tergugat datang jangan dikasi;



- Bahwa tergugat pernah datang ke Villa Ombak ngamuk-ngamuk kenapa anaknya tidak dikasi;
- Bahwa saat itu di Villa ada saksi, Clarisa dan bapaknya;
- Bahwa saksi tahu penggugat melaporkan tergugat ke polisi karena memukul anaknya;

2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga penggugat dan tergugat cekcok dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui tentang cekcoknya dari cerita penggugat;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk menjemput anaknya, tapi saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa penggugat adalah warga negara England;
- Bahwa penggugat tinggal bersama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 000033/B5/CAMP/2004 tanggal 2 Agustus 2004, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran no. 04.Um.DB/2005 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 11 Januari 2005, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Undangan Klarifikasi Nomor B/1447/X/RES.1.24/2022/Satreskrim tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Rekomendasi dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 05 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Ayu Agung Dewi Utami, S.H.,M.Kn, diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi SAKSI 1 TERGUGAT;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri karena cerita;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah punya anak;
- Bahwa anaknya bernama Clarisa sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi bekerja sudah 2 tahun dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa kadang-kadang datang bapaknya (penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa anaknya tinggal bersama dengan bapaknya;
- Bahwa saksi bekerja di Villa coco;
- Bahwa sejak Agustus 2022 penggugat sudah tidak tinggal dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat mereka cecok;
- Bahwa perlakuan penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 9 - jam 6 sore;
- Bahwa saksi kerja dari hari senin sampai dengan sabtu;
- Bahwa saat kerja yang ada di rumah, yaitu saksi, ibunya dan anaknya;
- Bahwa anaknya kadang dijemput oleh ibunya kadang dijemput oleh bapaknya;
- Bahwa tergugat pernah memarahi anaknya karena masalah komputer;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada bulan agustus 2022 penggugat minta cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat dilaporkan ke polisi oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anaknya dipukul oleh tergugat;
- Bahwa penggugat tidak setiap hari di Villa;
- Bahwa terakhir saksi lihat penggugat ke Villa bulan agustus bersama anaknya;
- Bahwa pada waktu itu masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anaknya lebih memilih tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat kerja dimana;

2. Saksi SAKSI 2 TERGUGAT;



- Bahwa saksi tinggal dengan tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya hanya berkunjung-kunjung saja;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2004 secara khatolik di Manggarai;
- Bahwa dari perkawinannya sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa hubungan anak dengan kedua orang tuanya baik-baik saja;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa karena tidak cocok mereka pisah;
- Bahwa sebelumnya penggugat tinggal di luar negeri;
- Bahwa Villa coco yang ditempati adalah sewa;
- Bahwa tergugat kerja sebagai fotografer freeland;
- Bahwa saksi kenal dengan anak penggugat dan tergugat tahun 2005;
- Bahwa usia anak itu 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memarahi anaknya;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang kelas 3 SMA International School di Cangg;
- Bahwa saksi tahu tergugat dilaporkan, tapi saksi tidak pernah melihat tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa antara tahun 2020 sampai tahun 2022, penggugat pernah pulang pada desember 2021;
- Bahwa pada bulan agustus 2022 ada makan malam penggugat ada, dan sejak itu sampai sekarang penggugat masih di bali;
- Bahwa Caca anaknya sering cerita bahwa ia kangen sama bapaknya;
- Bahwa penggugat kerja di Manila;
- Bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal di Qatar;
- Bahwa anaknya cukup bahagia bersama ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya perdamaian di Notaris;
- Bahwa pihak keluarga tahu ada masalah perceraian, tapi tergugat tidak ada keinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi mengajukan jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 yang telah pula dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2 Agustus 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 2 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04/U/DB/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Januari 2005;
3. Bahwa pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di BADUNG, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi ditolak selebihnya oleh Tergugat Konvensi maka mengacu Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani, diketahui bahwa Tergugat tinggal di Villa Coco Jalan Danau Batur Gang Mangga 2 No. 1, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi satu persatu;



Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat Konvensi menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat Konvensi menuntut agar menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 yang dicatatkan pada tanggal 2 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2 Agustus 2004 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan *bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 tanggal 2 Agustus 2004, serta bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 tanggal 30 November 2022, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 dengan kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat Konvensi telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, hal mana dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri* “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “*tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat Konvensi mendasarkan gugatannya dengan alasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik dan psikis kepada anaknya, sehingga anaknya pernah menjadi korban kekerasan dari ibu kandungnya sendiri dan menyebabkan anaknya depresi dan mengalami luka-luka, sehingga anaknya sering merasa terancam dengan Tindakan ibu kandungnya sendiri. Adanya perbedaan prinsip dan jaranganya Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi seperti hubungan suami istri pada umumnya. Hal ini karena Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat. Bahwa alasan lain gugatan ini diajukan juga disebabkan karena adanya Orang Ketiga, yaitu Tergugat memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain dan Penggugat mengenal orang ketiga tersebut sehingga menyebabkan Penggugat khawatir dengan keselamatan fisik dan emosional putrinya. Bahwa karena percekocokkan/pertengkaran terus menerus tersebut sehingga sejak 23 Agustus 2022 Penggugat sudah meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut. Bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak awal tahun perkawinan tidak pernah terjadi percekocokan



dan perselisihan secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Bahwa sekalipun terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam perkawinan masih dikategorikan sebagai percekocokan yang wajar terjadi dan bukan merupakan hal yang prinsip. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi pernah melakukan kekerasan secara fisik dan psikis terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, karena Tergugat Konvensi sebagai ibu kandung yang melahirkan, merawat, dan membesarkan anak kandungnya sendiri tidak mungkin melakukan kekerasan fisik maupun psikis seperti yang didalilkan Penggugat Konvensi. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengetahui kondisi anak yang memiliki kecemasan berlebih tentang pendidikannya di sekolah, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat agar ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT menemui Psikiater untuk dapat mengurangi kecemasannya. Bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas menolak dalil angka 5 huruf c yang menuduh Tergugat Konvensi memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain yang dapat mengancam keselamatan fisik dan emosional anak. Bahwa Tergugat Konvensi sejak tahun 2015 sampai Oktober 2022 Tergugat Konvensi yang ada setiap hari merawat, mendidik, dan membesarkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang dimiliki oleh seorang ibu dan kenyataannya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana bisa seorang ibu membahayakan keselamatan anak kandungnya sendiri? Ataukah itu hanya kekhawatiran berlebih dari Penggugat Konvensi saja?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, **saksi SAKSI 1** yang pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi merupakan karyawan Penggugat dan Tergugat sejak bulan februari 2021 dan bekerja selama 1 tahun, bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa tergugat sering berteriak jika memanggil serta tergugat sering membanting barang, bahwa penggugat sering mengalah kalau terjadi pertengkaran, bahwa tergugat sering memberikan suara keras atau membentak anaknya, bahwa puncak dari pertengkaran itu akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal bersama anaknya di Villa Ombak, bahwa tergugat pernah datang ke Villa Ombak dan ngamuk-ngamuk kenapa anaknya tidak dikasi padahal saat itu di Villa ada saksi, Clarisa dan bapaknya, Bahwa saksi juga tahu penggugat melaporkan tergugat ke



polisi karena memukul anaknya. Selanjutnya **saksi SAKSI 2** menerangkan bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat cekcok dan pisah rumah adalah dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya fakta percekcoakan/perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim setelah memeriksa bukti surat P-4 yang sama dengan bukti T-5 berupa Salinan Akta Perjanjian Perdamaian No.05 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 5 Desember 2022, ditemukan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pada halaman 3 antara lain perselisihan mengenai hak asuh dan/atau hak pemeliharaan anak, mengenai pembiayaan yakni biaya hidup setelah perceraian dan biaya belis (mahar) yang belum terselesaikan, mengenai penggugat mengadukan tergugat kepada polisi, serta penggugat mengadukan tergugat kepada Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, dan bukti P-5 yang sama dengan bukti T-4 berupa Surat Rekomendasi untuk kasus ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah tanggal 1 Desember 2022, diketahui telah ada rekomendasi terkait kasus ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Sehingga pembuktian Penggugat Konvensi tersebut dapat diketahui benar ada perselisihan yang menimbulkan pertengkaran/percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tanggal 23 Agustus 2022 hingga saat ini, dimana Penggugat dan anaknya pergi dari rumah bersama dan tinggal di Villa Ombak Desa Cemagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi-saksi dari Tergugat Konvensi yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** pada pokoknya menerangkan: saksi bekerja di Villa Coco sudah 2 tahun dengan penggugat dan tergugat, bahwa saksi tidak tahu apa masalah antara penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat mereka cekcok, bahwa tergugat pernah memarahi anaknya karena masalah computer, bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat dilaporkan ke polisi oleh penggugat, bahwa sejak Agustus 2022 penggugat sudah tidak tinggal dengan tergugat, terakhir saksi lihat penggugat bersama anaknya ke Villa Coco. Saksi **SAKSI 2 TERGUGAT** pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi tinggal dengan tergugat sejak tahun 2020 dan sebelumnya hanya berkunjung-kunjung saja, bahwa hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, bahwa saksi tahu tergugat dilaporkan polisi tapi saksi tidak pernah melihat tergugat melakukan kekerasan kepada anaknya, bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah



sejak bulan Agustus 2022, bahwa karena tidak cocok mereka pisah, bahwa pihak keluarga tahu ada masalah perceraian, tapi tergugat tidak ada keinginan untuk bercerai;

Bahwa dari pembuktian Tergugat Konvensi tersebut dikaitkan bukti surat T-4 dan T-5 tidak dapat mendukung bantahannya namun sebaliknya justru menunjukkan bahwa benar adanya percekocokkan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian membuat mereka tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan dimana konflik tersebut yang telah berlangsung cukup lama kemudian menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah sejak tanggal 23 Agustus 2022 hingga sekarang, majelis berpendapat hal itu sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua yurisprudensi itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah rumah dan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;



Menimbang, bahwa suatu percekckokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekckokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum gugatan point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 2 Januari 2005 di Denpasar, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara*



dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak. Bahwa berdasarkan hukum positif sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dari bukti P-3 yang sama dengan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um/DB/2005 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 11 Januari 2005, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 2 Januari 2005 di Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang berakibat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2022, sejak itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah tinggal serta diasuh oleh Penggugat. Bahwa hal ini dikuatkan pula dengan bukti P-4 yang sama dengan bukti T-5 dimana diketahui telah ada kesepakatan mengenai hak asuh terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada



Penggugat Konvensi, serta bukti P-5 yang sama dengan bukti T-4 diketahui bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dihadapan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali menyatakan memilih tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak mereka, sehingga tidak perlu menambah beban bagi anak serta anak tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, dikaitkan dengan adanya fakta mengenai kesepakatan penggugat dan tergugat yang merupakan akta otentik mengikat para pihak, dan terutama untuk kepentingan terbaik anak, maka majelis berpendapat hak asuh terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat, sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana. Bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*



Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dimana kewenangan instansi pelaksana adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

DALAM REKONVENSI

Dalam provisi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama proses perkara gugatan perceraian ini berjalan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau menolak melaksanakan putusan provisi ini sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Provisionil adalah bersifat serta merta maka pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil. Hakim Wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama tuntutan provisionil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ditemukan hal-hal yang sifatnya mendesak yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Disamping itu pula tuntutan uang paksa/dwangsom dalam provisi adalah tidak berdasar, sehingga Majelis Hakim berpendapat provisi dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian dan setelah meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosial sehingga Majelis Hakim berpendapat Provisi dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berdasar patutlah ditolak;

Dalam pokok perkara



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional sebagaimana dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam konvensi untuk itu Majelis akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonsvensi menuntut hal yang sama dengan gugatan Penggugat Konvensi yaitu menyatakan Hukum perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi pada tanggal 2 Agustus 2004 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 tertanggal 2 Agustus 2004 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonsvensi menuntut menyatakan hukum hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/Um.DB/2005 tertanggal 11 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaporan terjadinya perceraian Penggugat Rekonsvensi menuntut para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi juga menuntut menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk melakukan pembayaran belis (mahar) berupa uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonsvensi serta untuk membayar biaya penghidupan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonsvensi;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana tersebut di atas yang sama dengan alat bukti dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi memiliki koneksitas yang kuat dengan gugatan konvensi karena dalam hal ini gugatan perceraian yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi, sehingga majelis berpendapat pembuktian/alat bukti dalam konvensi dapat pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 2, 3 dan 6 telah dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam konvensi, maka majelis hakim secara mutatis mutandis mengambil pertimbangan dalam konvensi tersebut dan menjadi pula pertimbangan dalam rekonvensi ini, dengan demikian petitum angka 2, 3 dan 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran belis (mahar) berupa uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk membayar biaya penghidupan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-5 yang sama dengan bukti P-4 berupa Salinan Akta Perjanjian Perdamaian No.05 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 5 Desember 2022, ditemukan fakta bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan mengenai pembiayaan biaya hidup dan biaya belis yang selanjutnya disebut "pembiayaan" yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, 4, 5 dan 6. Bahwa didalam pasal 6 sendiri telah diatur mengenai teknis pembayarannya yang mana sebagiannya dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat penandatanganan perjanjian, sedangkan sebagiannya lagi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 4 dan petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, dan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pasal 192 Ayat (1) RBg menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagiannya, sehingga biaya perkara akan dibebankan secara berimbang kepada para pihak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 2 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000033/B5/CAMP/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2 Agustus 2004 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2022/PN Dps



3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat, Tanggal lahir : Denpasar 2 Januari 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 04/Um/DB/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 11 Januari 2005 menjadi sepenuhnya hak asuh Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

DALAM REKONVENSI

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran belis (mahar) berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan biaya penghidupan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang selanjutnya disebut “pembiayaan” yang dibayarkan sebagaimana Salinan Akta Perjanjian Perdamaian No.05 tanggal 5 Desember 2022;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami



I Putu Suyoga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H.,M.H, dan Ni Made Oktimandiani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1016/Pdt G/2022/PN Dps, tanggal 5 Oktober 2022 putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 16 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Yasa, S.H.,M.H.

Ttd

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	150.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00



7. BiayaMeterai Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 360.000,00
(tiga ratus enam puluhribu rupiah).